



Mahkota

MAHKAMAH KONSTITUSI

BUNGA RAMPAI 16 TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI



Editor:

**PAN MOHAMAD FAIZ
ANNA TRININGSIH
ACHMAD EDI SUBIYANTO**

Kata Sambutan

Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Mahkota
**MAHKAMAH
KONSTITUSI**

BUNGA RAMPAI 16 TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI

DUMMMY

Universitas

Esa Unggul

Mahkota
**MAHKAMAH
KONSTITUSI**

BUNGA RAMPAI 16 TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI

Editor:

PAN MOHAMAD FAIZ
ANNA TRININGSIH
ACHMAD EDI SUBIYANTO

Kata Sambutan

Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Konstitusi RI



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Pan Mohamad Faiz, dkk.

Mahkota Mahkamah Konstitusi: Bunga Rampai 16 Tahun Mahkamah Konstitusi/
Pan Mohamad Faiz, dkk.—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2019.

xx, 328 hlm., 23 cm.

Bibliografi: ada disetiap bab.

ISBN 978-623-231-141-1

I. Mahkamah Konstitusi.
III. Achmad Edi Subiyanto.

I. Judul.

II. Anna Triningsih.

347.035 095 98

Hak cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2019.2386RAJ

Pan Mohamad Faiz (editor)

Anna Triningsih (editor)

Achmad Edi Subiyanto (editor)

MAHKOTA MAHKAMAH KONSTITUSI

Bunga Rampai 16 Tahun Mahkamah Konstitusi

Cetakan ke-1, Agustus 2019

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Risty Mirsawati dan Diah Safitri

Setter : Feni Eryiana dan Dahlia

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



Universitas
**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

KATA SAMBUTAN
(Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.)
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Tepat tanggal 13 Agustus 2019, Mahkamah Konstitusi genap berusia 16 tahun. Secara rutin, Mahkamah Konstitusi menggelar upacara dalam rangka memperingati hari lahirnya. Atau, biasanya juga diadakan lomba, karena sekaligus memperingati hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, yang hanya berselang empat hari dari hari lahir MK. Pada peringatan hari lahir MK ke-16 ini, terasa agak berbeda dan spesial dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena sejumlah pegawai MK, dengan penuh semangat dan dedikasi yang luar biasa, telah mempersembahkan karya tulisnya untuk dikumpulkan dan dibukukan, sebagai persembahan di hari lahir MK yang ke-16.

Ikhtiar untuk membuat artikel, mengumpulkan, dan menerbitkannya menjadi sebuah buku, adalah usaha yang patut mendapat apresiasi. Karena saya sangat memahami, usaha yang dilakukan oleh para pegawai MK, dilakukan di tengah kesibukan yang luar biasa, karena bersamaan dengan penyelesaian penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum serentak Tahun 2019. Saya pun mengetahui pula, bahwa seluruh penulis yang berkontribusi dalam buku yang akan diterbitkan, adalah para pegawai yang terlibat secara langsung dalam memberikan dukungan kepada hakim konstitusi, untuk penyelesaian

perkara pemilu serentak Tahun 2019. Artinya, di tengah padatnya kesibukan kerja untuk menyelesaikan perkara pemilu yang memakan waktu hingga larut malam, bahkan sampai menginap di kantor, para penulis juga menyempatkan diri, agar kado berupa buku, tetap dapat menjadi persembahan khusus di hari lahir MK ke-16.


Tak ada kata lain dari saya, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali rasa salut dan bangga kepada para penulis, yang telah gigih dan penuh kesungguhan hati, untuk memberikan kado terbaik di hari lahir MK. Kado ini menunjukkan bukti bahwa, lembaga Mahkamah Konstitusi berisi orang-orang yang bekerja dengan penuh dedikasi, kompetensi, integritas, dan loyalitas yang tinggi kepada lembaga. Pada sisi lain, penerbitan buku ini juga menunjukkan bahwa di lembaga MK, telah terbangun sistem kerja yang baik dan kompak, sehingga menghasilkan karya dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat secara khusus kepada para penulis dan penerbit yang telah berkenan menerbitkan karya tulis para pegawai MK. Semoga setiap ikhtiar kita semua, mendapatkan ridha dan pahala dari Allah SWT. Dirgahayu Mahkamah Konstitusi ke-16, Jayalah Selalu Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, Agustus 2019



Ketua Mahkamah Konstitusi RI
(Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.)



Universitas
Esa Unggul

PRAKATA EDITOR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, buku *Mahkota Mahkamah Konstitusi Bunga Rampai 16 Tahun Mahkamah Konstitusi* ini akhirnya dapat diterbitkan bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun ke-16 Mahkamah Konstitusi. Buku bunga rampai ini menjadi lebih spesial karena ditulis atas kerja bersama di antara para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah 14 artikel berisi beragam pemikiran yang tersaji di dalam buku ini telah dikelompokkan ke dalam empat bagian terpisah, yaitu: (1) Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang; (2) Mahkamah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia; (3) Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme; serta (4) Mahkamah Konstitusi dan Sistem Peradilan. Dengan demikian, pembagian ini akan memudahkan bagi siapa pun yang hendak membaca atau memilihnya berdasarkan tema maupun topik yang dibahas. Ada benang merah yang dapat ditarik dari berbagai artikel tersebut, yakni hampir semuanya bermuara pada putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai suatu lembaga peradilan maka putusan-putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi merupakan “Mahkota” pengadilan sehingga senantiasa harus terjaga muruahnya.

Buku bunga rampai yang ada di hadapan sidang pembaca ini juga turut menggenapkan 23 buku lainnya yang ditulis oleh Yang Mulia

Hakim Konstitusi dan para pegawai Mahkamah Konstitusi di 2019 ini. Tentunya tidak mudah untuk mengelola rangkaian pengumpulan, penyuntingan, dan penerbitan secara serentak seluruh artikel dan buku-buku tersebut sebab pada saat yang bersamaan Mahkamah Konstitusi juga sedang difokuskan dalam penanganan ratusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang harus diputus cepat (*speedy trial*). Alhasil, di antara celah waktu luang yang tersisa, Tim Editor berusaha untuk mengadakan puluhan kali pertemuan guna mematangkan naskah-naskah artikel dan buku yang akan diterbitkan. Kami merasa sangat terbantu, baik oleh para penulis artikel di dalam buku ini maupun Tim Penerbit RajaGrafindo, yang selalu responsif dalam memenuhi kebutuhan dan kelengkapan yang diperlukan. Karenanya, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis buku ini dan juga Penerbit RajaGrafindo untuk mewujudkan karya bersama ini.

Penerbitan buku bunga rampai ini tentunya juga tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Ibu dan Bapak Hakim Konstitusi, Bapak Sekretaris Jenderal, dan Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan riil yang telah diberikan.

Kami sangat yakin bahwa masih banyak lagi ASN di Mahkamah Konstitusi yang memiliki potensi untuk menuangkan gagasan dan pemikirannya dalam bentuk tulisan. Alasannya, mereka yang mengabdikan dirinya di Mahkamah Konstitusi adalah orang-orang terpilih yang memiliki keunggulan masing-masing sehingga, upaya bersama yang perlu dilakukan adalah cukup dengan menghidupkan iklim akademis dan budaya menulis di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dengan sendirinya, akan muncul para pemikir dan penulis andal yang tidak saja mampu bekerja secara praktis, namun juga berpikir secara kritis dan akademis.

Oleh karenanya, kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat tetap terus mempertahankan kebijakannya untuk memberikan dukungan terhadap penerbitan karya-karya ilmiah dari para pegawainya sehingga setiap tahunnya akan dapat dihasilkan buku-buku baru yang semakin berkualitas. Sebab kami percaya, kemampuan menulis bukanlah hasil dari warisan genetika, namun merupakan kristalisasi dari upaya terus-menerus dalam memberanikan dan melatih diri untuk menulis.

Mengutip pendapat Octavia E. Butler, "*You don't start out writing good stuff. You start out writing crap and thinking it's good stuff, and then gradually you get better at it.*"

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan setetes sumbangsih terhadap oase literatur di bidang hukum dan konstitusi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Selamat membaca.

Merdeka Barat, Agustus 2019

Tim Editor

DUMMMY

Universitas

Esa Unggul



gggul



Universitas
Esa Unggul

Un
E

DUMMY



gggul

Universitas
Esa Unggul

U
E

[Halaman ini sengaja dikosongkan]





Universitas
Esa Unggul

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI	v
PRAKATA EDITOR	vii
DAFTAR ISI	xi
PROLOG	xv

BAGIAN 1 MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

A.	Menakar Batasan Pengaduan Konstitusional Semu (<i>Pseudo Constitutional Complaint</i>) dalam Perkara Pengujian Undang-Undang	
	<i>Irfan Nur Rachman</i>	3
B.	Departementalisme dan Kekuatan Putusan <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi	
	<i>Luthfi Widagdo Eddyono</i>	17
C.	Optimalisasi Kewenangan dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang	
	<i>Alboin Pasaribu</i>	34
D.	Kawasan Tanpa Rokok dalam Perspektif Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi	
	<i>Pan Mohamad Faiz</i>	54

BAGIAN 2 MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA

- A. Peran Negara dalam Jaminan Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara
Anna Triningsih 71
- B. Teori Hukum Progresif dalam Perlindungan Hak Anak dan Perempuan (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)
Mery Christian Putri 87
- C. Kekuasaan Tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Melindungi Hak Warga Negara dalam Pemilihan Umum
Zaka Firma Aditya 115
- D. Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Oleh Mahkamah Konstitusi
Jefri Porkonanta Tarigan 142

BAGIAN 3 MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

- A. Rekonstruksi Hierarki Norma dalam Penataan Regulasi di Indonesia
M. Guntur Hamzah 163
- B. Politik Hukum Sumber Daya Air Sebagai Implementasi Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945
Cholidin Nasir 177
- C. Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi: Sebuah Upaya untuk Menjaga dan Menghormati Konstitusi
Hani Adhani 193
- D. Gatotkaca dan Konstitusionalitas *People Power*
Wilma Silalahi 221

BAGIAN 4 MAHKAMAH KONSTITUSI DAN SISTEM PERADILAN

A.	<i>Public Trust</i> , Strategi Komunikasi Media, dan Celah Relasi MK dengan Pers <i>Fajar Laksono Suroso</i>	247
B.	Memperkuat Independensi Lembaga Peradilan Melalui Sistem Penganggaran Independen: Studi Kasus Mahkamah Konstitusi <i>Andi Hakim</i>	269
	EPILOG	309
	PROFIL PENULIS	315
	PROFIL EDITOR	325



gggul



Universitas
Esa Unggul

Un
E

DUMMY



gggul

Universitas
Esa Unggul

U
E

[Halaman ini sengaja dikosongkan]





Universitas

Esa Unggul

PROLOG

Setidaknya ada dua sejarah besar dalam perkembangan *judicial review* di dunia. Sejarah pertama adalah sejarah *judicial review* dalam praktik hukum di Amerika Serikat yang dikeluarkan melalui putusan Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat dalam perkara *Marbury vs. Madison* tahun 1803. Meskipun pada saat itu ketentuan *judicial review* tidak tercantum dalam Konstitusi Amerika Serikat, namun Mahkamah Agung Amerika Serikat membuat putusan yang ditulis John Marshall yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (*Supreme Court*) dengan menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Sejarah kedua adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi Austria yang diperkenalkan oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen, yang kemudian ide tersebut diterima dalam Konstitusi Austria Tahun 1919. Pemikiran Kelsen tersebut mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama *Verfassungsgerichtshoft* atau Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Mahkamah Konstitusi pertama tersebut berdiri pada tahun 1920 di Austria. Namun, terdapat juga klaim dari Mahkamah Konstitusi Ceko yang mengatakan bahwa merekalah yang pertama kali mendirikan Mahkamah Konstitusi di dunia.

Terlepas dari hal tersebut, ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang tersebut sejalan dengan gagasan yang pernah juga dikemukakan oleh Prof. Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Prof. Muhammad Yamin mengusulkan seharusnya Balai Agung (nama lembaga Mahkamah Agung pada saat itu) diberi wewenang untuk “membanding undang-undang”. Namun, usulan Prof. Muhammad Yamin tersebut disanggah oleh Prof. Soepomo dengan alasan, antara lain, bahwa konsepsi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 menentukan sistem yang dianut adalah pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tidak dapat menerapkan fungsi pengujian undang-undang karena terkait dengan prinsip supremasi kelembagaan.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia baru diterima keberadaannya sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan UUD 1945 setelah terjadinya perubahan UUD 1945 di era reformasi. Secara resmi, MK berdiri pada 13 Agustus 2003 setelah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diundangkan. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Mahkamah Konstitusi memiliki lima kewenangan, yaitu: *Pertama*, menguji undang-undang terhadap UUD 1945; *Kedua*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; *Ketiga*, memutus pembubaran partai politik; dan *Keempat*, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian, *Kelima*, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi dalam Pasal 10 ayat (2) UU MK, kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dengan serangkaian kewenangan dan kewajiban tersebut di atas, perjalanan enam belas tahun kehadiran MK memiliki dinamika

tersendiri, terutama dalam kewenangan pengujian konstiusionalitas undang-undang yang menjadi kewenangan mendasar dari MK di berbagai belahan dunia. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu ide pokok dari terbentuknya MK. Keberadaan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sangatlah diperlukan dalam mengawal prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konstitusi. Sebab, reformasi konstitusi telah menyebabkan banyak perubahan yang fundamental, antara lain, yaitu UUD 1945 kedudukannya sebagai hukum tertinggi negara yang di dalamnya diatur mengenai kedudukan, fungsi, dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara. Artinya, segala persoalan kenegaraan harus didasarkan dan bersumber dari UUD 1945 tersebut.

Kemudian, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan kedudukan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah sederajat, di mana masing-masing lembaga negara mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsinya yang diberikan oleh UUD 1945. Selain itu, hak-hak asasi manusia dijamin dan diakui sebagai hak konstiusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, serta hak-hak warga negara di Pasal 27, Pasal 30, dan Pasal 31 UUD 1945. Terhadap hak-hak tersebut negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhinya, termasuk adanya hak warga negara yang timbul karena adanya kewajiban dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Untuk menjaga agar kehidupan ketatanegaraan secara hukum tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945, maka diperlukan suatu mekanisme konstiusional untuk mencegah dan menghentikan apabila terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang kewenangan diberikan oleh UUD 1945 juga dimaksudkan untuk menegakkan ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945, khususnya ketika muncul persoalan konstiusionalitas dari suatu norma.

Buku ini hadir sebagai salah satu respons perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia dan perkembangan MK dalam menjalankan fungsinya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstiusional. Buku yang berisi empat belas tulisan ini terbagi

ke dalam empat tema utama. Dalam Bagian 1 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang, empat artikel disajikan untuk membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kombinasi dari keempat artikel ini memberikan potret utuh, mulai dari upaya para pencari keadilan melakukan *pseudo constitutional complaint* yang dianalisis oleh Irfan Nur Rachman, tantangan yang dihadapi oleh MK dalam konteks departementalisme yang dibahas oleh Luthfi Widagdo Eddyono, hingga langkah-langkah untuk mengoptimalkan kewenangan MK dalam pengujian konstusionalitas undang-undang yang ditulis oleh Alboin Pasaribu. Bagian ini ditutup dengan tulisan dari Pan Mohamad Faiz mengenai pelaksanaan kewenangan MK dalam memutus perkara pengujian undang-undang terkait dengan kawasan tanpa rokok.

Selanjutnya, pada Bagian 2 tentang Mahkamah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, empat tulisan dituangkan seputar peran negara dan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan jaminan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Anna Triningsih memulai tulisannya dengan menguraikan peran negara dalam jaminan kesehatan, kemudian Mery Christian Putri membahas mengenai teori hukum progresif yang dianut MK dalam melindungi hak anak dan perempuan. Selain itu, Zaka Firma Aditya dan Jefri Porkonanta Tarigan secara terpisah masing-masing menulis mengenai upaya MK dalam melindungi hak warga negara dalam pemilu dan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pembahasan mengenai MK tak akan lengkap tanpa uraian mengenai konstitusi dan konstusionalisme. Untuk itu, pada Bagian 3 tentang Mahkamah Konstitusi dan Konstusionalisme, empat artikel ditulis untuk merespons kedua isu tersebut. Melalui pendekatan analisis kritis, M. Guntur Hamzah melakukan rekonstruksi terhadap hierarki norma dalam penataan regulasi di Indonesia, sedangkan Cholidin Nasir memberikan pandangannya mengenai politik hukum sumber daya air berdasarkan putusan MK. Upaya untuk menjaga dan menghormati konstitusi melalui pelaksanaan putusan MK diuraikan secara mendalam oleh Hani Adhani. Sementara itu, merespons isu terkini tentang *people power*, Wilma Silalahi menuliskan pendapatnya mengenai konstusionalisme *people power* dengan mengaitkannya pada tokoh pewayangan Gatotkaca.

Bagian terakhir dalam buku ini membahas dua hal yang sangat menarik terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan Sistem Peradilan. *Pertama*, tulisan dari Fajar Laksono Suroso menguraikan mengenai strategi komunikasi dan relasi antara MK dan pers. *Kedua*, Andi Hakim membawa perspektif baru untuk memperkuat independensi lembaga peradilan melalui sistem penganggaran yang independen.

Dinamika dan perkembangan Mahkamah Konstitusi akan dapat tergambar dengan jelas dari kepingan tulisan di dalam buku bunga rampai ini. Keempat belas artikel yang tersaji diharapkan dapat memberikan nuansa dan pemikiran baru mengenai Mahkamah Konstitusi dan sistem ketatanegaraan sekaligus dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum tata negara di Indonesia.

DUMMMY

Universitas

Esa Unggul



gggul



Universitas
Esa Unggul

Un
E

DUMMY



gggul

Universitas
Esa Unggul

U
E

[Halaman ini sengaja dikosongkan]





Unggul

Universitas
Esa Unggul

Un
E

Bagian 1

Mahkamah Konstitusi
dan Pengujian Undang-Undang

DUMNAMY

Unggul

Universitas
Esa Unggul

U
E



gggul



Universitas
Esa Unggul

Un
E



gggul


DUMMY



Universitas
Esa Unggul

U
E





MENAKAR BATASAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL SEMU (*PSEUDO CONTITUTIONAL COMPLAINT*) DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Irfan Nur Rachman

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
i.rachman@mkri.id

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan pelaksanaan kewenangan MK, khususnya kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD, acap kali terdapat perkara yang secara prinsip merupakan perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), tetapi tetap diperiksa dan diputus oleh MK. Padahal berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, kewenangan MK bersifat limitatif. Artinya kewenangan MK tidak dapat diperluas dengan menambah kewenangan baru dan tidak dapat dipersempit dengan mengurangi kewenangannya. Oleh karenanya MK tidak dapat mengadili perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) karena memang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Akan tetapi pada praktiknya, MK acap kali memeriksa perkara yang memiliki elemen pengaduan konstitusional, sehingga penulis istilahkan perkara *judicial review* yang memuat elemen pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dengan istilah pengaduan konstitusional semu (*pseudo constitutional complaint*). Bahkan dalam beberapa perkara, MK mengabulkan perkara pengujian undang-undang yang secara prinsip memuat elemen pengaduan konstitusional.

Salah satu contoh perkara yang secara prinsip merupakan perkara pengaduan konstitusional semu (*pseudo constitutional complaint*) adalah



DEPARTEMENTALISME DAN KEKUATAN PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI

Luthfi Widagdo Eddyono

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
luthfi_we@mkri.id

A. Pendahuluan

Departementalisme, dalam berbagai literatur Amerika, dimaknai sebagai kekuasaan lembaga negara, khususnya lembaga politik (*policy maker*) untuk menginterpretasikan konstitusi. Istilah itu digunakan diawali munculnya inisiatif departemen pemerintahan Presiden Jefferson untuk berusaha menafsirkan konstitusi sesuai pandangan (kepentingan)-nya.

Pada praktiknya sekarang, berarti aktivitas yang melawan putusan pengadilan tertinggi atau yang membuat interpretasi konstitusi bersifat final dan mengikat dengan cara tidak melaksanakan putusan atau membuat undang-undang yang bertentangan dengan logika putusan. Tentu saja hal demikian berarti menantang kewenangan lembaga peradilan (Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi) sebagai puncak peradilan atau penafsir konstitusi yang umumnya berlaku di negara-negara modern yang menganut supremasi hukum dan konstitusi (*judicial supremacy*).¹

Tulisan Keith E. Whittington menggambarkan alasan yang dikemukakan ketika departementalisme terjadi.

¹Luthfi Widagdo Eddyono, *Memaknai Konstitusionalisme Indonesia*, (Aura Publishing, Lampung, 2018), hlm. 94.



OPTIMALISASI KEWENANGAN DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

Alboin Pasaribu

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkar
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
alboin@mkri.id

A. Pendahuluaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sementara pada ayat (2) pasal yang sama menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003



KAWASAN TANPA ROKOK DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG- UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pan Mohamad Faiz

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkar
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
faiz@mkri.id; faiz@mahkamahkonstitusi.go.id;

A. Pendahuluan

Ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah. Dalam menyusun Peraturan Daerah tersebut diperlukan berbagai pertimbangan yang komprehensif, termasuk salah satunya dari perspektif konstitusi yang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Mengapa perspektif konstitusi menjadi penting untuk dipertimbangkan? Alasan utamanya, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.¹ Artinya, dalam negara demokrasi konstitusional seperti Indonesia, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang muatan dan substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, UUD 1945

¹Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 45.



gggul



Universitas
Esa Unggul

Un
E

DUMMMY



gggul

Universitas
Esa Unggul

U
E

[Halaman ini sengaja dikosongkan]





Unggul

Universitas
Esa Unggul

Un
E

Bagian 2

Mahkamah Konstitusi dan
Hak Asasi Manusia

DUMINY

Unggul

Universitas
Esa Unggul

U
E



gggul



Universitas
Esa Unggul

Un
E



gggul

DUMMY



Universitas
Esa Unggul

U
E





PERAN NEGARA DALAM JAMINAN KESEHATAN SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Anna Triningsih

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta
annatriningsih@mkri.id; anna.triningsih@esaunggul.ac.id

A. Pendahuluan

Jaminan sosial (*social security*) adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹ Jaminan sosial tersebut merupakan pranata dalam kehidupan bermasyarakat supaya kehidupan seluruh warganya sejahtera. Artinya, setiap warga masyarakat di dalam suatu negara dapat memenuhi kebutuhan hidup layak sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Jaminan sosial merupakan upaya sadar dari suatu masyarakat dalam merespons kenyataan takdir Allah, Tuhan YME, bahwa di antara warga masyarakat terdapat mereka yang tidak beruntung, sehingga menjadi fakir atau miskin; atau bahkan di dalam kehidupan secara normal sekalipun masyarakat akan mengalami risiko sebagai akibat kejadian yang tak terduga, seperti sakit, kecelakaan, dan kematian; atau risiko dari keadaan yang dapat diperkirakan sebelumnya seperti berhenti bekerja karena pensiun atau karena penurunan kemampuan kerja yang disebabkan oleh usia tua dan sebagainya.

¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1 ayat (1) menyatakan "*Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak*".

Keadaan tersebut menjadikan orang mengalami penurunan kemampuan ekonomi dan finansialnya, sehingga kurang atau bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam keadaan sebagaimana diuraikan tersebut, mereka diupayakan oleh masyarakat di bawah pengaturan dan manajemen negara supaya tetap sejahtera, atau sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Jaminan sosial merupakan implementasi dari keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan keadaan masyarakat ideal yang dapat diupayakan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga mengupayakan terwujudnya menjadi kewajiban sosial. Ketika di dalam suatu masyarakat hal tersebut dinilai sebagai suatu kebaikan dan masyarakat memeliharanya, sehingga berlangsung terus menerus dan melembaga maka hal tersebut menjadi suatu pranata sosial.

Definisi lain mengatakan,² *"Social security is a system for providing income security to deal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death, the provision of medical care and the provision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000)."* Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia, melalui pendekatan sistem. Di sini, peran negara dan masyarakat tergantung filosofi untuk apa negara itu didirikan.

Pranata yang demikian jelas bertumbuh dengan baik dalam masyarakat yang bercorak kolektif, yang di dalamnya terdapat jiwa gotong-royong (tolong menolong), bukan masyarakat yang individualis libertian, yang di dalamnya terdapat jiwa kompetitif dan bahkan manakala tanpa kendali akan berubah menjadi masyarakat yang warganya "saling menerkam satu sama lain sebagai mangsanya".

Sesuai dengan corak masyarakat kita yang bersifat kolektif dan yang berjiwa gotong-royong itulah, maka ketika masyarakat ini menegara, yang kelak menjadi negara kebangsaan Indonesia, gotong-royong tersebut dijadikan sebagai dasar dan tujuan negara, sesuatu yang

²Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 2008, hlm. 5.

bernilai fundamental dalam kehidupan bernegara. Bagaimana proses masyarakat ini menegara dan kaitannya dengan jaminan sosial dalam kehidupan bernegara, dapat dirunut dari dokumen pembentukan negara, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berangkat dari uraian di atas, makalah ini membahas mengenai apakah jaminan sosial itu dan apa pula kaitannya dengan kehidupan bernegara? Bagaimana sistem jaminan sosial diatur secara konstitusional dalam kerangka negara kesejahteraan? Apa fungsi rumah sakit, dan terutama peran pimpinannya terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional?

B. Pembahasan

1. Jaminan Sosial dan Tujuan Negara

Pembukaan UUD 1945 alinea pertama menyatakan, "*Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan*". Dari pembukaan tersebut dapat dipahami bahwa dengan berlangsungnya penjajahan yang terjadi di bumi Nusantara, yang kelak menjadi tumpah darah Indonesia, tumbuh kesadaran: *Pertama*, bahwa hak setiap bangsa untuk merdeka. *Kedua*, bahwa kesadaran tentang kemerdekaan itu memotivasi untuk berjuang menghapuskan penjajahan, karena penjajahan yang meniadakan kemerdekaan tersebut tidak manusiawi dan tidak adil. *Ketiga*, bahwa dalam rangka perjuangan kemerdekaan, menghapuskan penjajahan tersebut maka rakyat yang mendiami wilayah Nusantara tersebut, meski mereka beragam suku, memeluk berbagai agama yang berbeda-beda, menganut berbagai budaya yang berlain-lainan, bahkan mereka telah menegara sendiri-sendiri, mereka mengikatkan diri sebagai satu bangsa.

Pembukaan UUD 1945 alinea kedua menyatakan, "*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur*". Alinea kedua tersebut menginformasikan bahwa pada suatu saat, persisnya di bulan Agustus 1945, perjuangan rakyat yang telah mengikatkan diri sebagai bangsa dengan selamat sentosa telah mampu mengantarkan mereka ke depan pintu gerbang untuk menjadi negara

yang dicita-citakan, yaitu Negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan kata “bersatu” maka cita negara yang hendak diwujudkan adalah negara kesatuan; dengan kata “berdaulat” maka negara yang dikehendaki adalah suatu negara yang diakui berdaulat oleh negara-negara di dunia, sehingga sebagai negara dapat “*duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lain*”, selain itu memiliki legitimasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan ke dalam.

Adapun frasa “adil dan makmur” merupakan keadaan masyarakat yang kesejahteraan merata bagi anggota-anggotanya, baik lahir maupun batin, tidak seperti yang dialaminya ketika masih dijajah. Kesejahteraan hanya dinikmati oleh orang atau kelompok tertentu yang bersedia mengabdikan kepada penguasa. Hal ini sejalan dengan prinsip John Rawls yang mengemukakan bahwa keadilan sebagai kesetaraan.³ Kelak pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat hal-hal yang telah diuraikan tersebut diformulasikan menjadi hal-hal fundamental sebagai tujuan negara dalam sistem ketatanegaraan yang kemudian dielaborasi dalam pasal-pasal UUD 1945.

Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 menyatakan, “*Atas berkat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya*”. Substansi dari alinea ini adalah pernyataan rakyat atau bangsa Indonesia atas kemerdekaan (*declaration of independence*), pernyataan untuk bebas menentukan nasib sendiri (*self determination*) dengan membentuk Negara Indonesia, sehingga tidak lagi bergantung pada siapa pun atau negara mana pun. Pernyataan kemerdekaan, yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 ini, merupakan penegasan terhadap Proklamasi Kemerdekaan yang dinyatakan Bung Karno dan Bung Hatta mewakili bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, pernyataan kemerdekaan sebagai penanda tercapainya kehidupan kebangsaan yang bebas tersebut diyakini oleh bangsa ini merupakan (i) atas berkat rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, (ii) dorongan cita-cita yang luhur, dan (iii) perjuangan seluruh komponen bangsa yang gigih, tak kenal menyerah. Ketiga faktor tersebut itulah

³Karen Lebaqcz, *Teori-Teori Keadilan: Six Theories of Justice Suplemen*, (Bandung: Nusa Media, Tanpa Tahun) yang diterjemahkan dari Karen Lebaqcz, *Six Theories of Justice*, (Augsburg Publishing House, 1986).

yang diyakini bangsa ini sehingga mampu membentuk Negara Indonesia sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Manakala dari alinea pertama menginformasikan latar belakang mengapa rakyat perlu mengikatkan diri sebagai bangsa dalam perjuangan untuk menegara, alinea kedua menginformasikan bahwa setelah pada saatnya nanti benar-benar menegara, negara seperti apa yang dicita-citakan, dan alinea ketiga menginformasikan bahwa atas berkat dan rahmat Allah, cita-cita luhur, dan perjuangan yang gigih dapat mencapai kemerdekaan maka dalam alinea keempat disebutkan pilihan-pilihan fundamental dalam sistem ketatanegaraan, yaitu mengenai bentuk susunan negara, tujuan negara, cita negara, dan dasar negara.

Bentuk susunan negara dapat dipahami dari frasa "...suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan...", yang artinya bahwa hanya ada satu "Pemerintahan Negara" yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka susunan Negara Indonesia adalah negara kesatuan (*unitary state*). Dengan perkataan lain tidak ada negara di dalam Negara Republik Indonesia yang akan dibentuk. Tidak seperti susunan negara yang lain, seperti negara federal (*federal state*), yang memang di dalamnya terdiri atas beberapa negara. Tujuan negara dapat dipahami dari frasa "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial..." yang di dalamnya terdapat empat tujuan negara, yaitu: (i) perlindungan terhadap warga dan wilayah, (ii) pemajuan kesejahteraan umum, (iii) pencerdasan kehidupan warga, dan (iv) partisipasi dalam perdamaian dunia. Tiga yang pertama dari keempat tujuan negara tersebut merupakan tujuan internal di dalam negara, dan satu yang terakhir adalah tujuan eksternal terkait dengan masyarakat antarbangsa dan negara.

Mengenai cita negara dapat dipahami dari frasa "*...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...*", yang di dalamnya terdapat dua cita negara, yaitu cita negara hukum dan cita negara demokrasi. Kedua cita negara tersebut lazimnya disebut dengan, "*negara hukum yang demokratis*", atau "*negara demokrasi berdasarkan hukum*", atau "*negara demokrasi konstitusional*". Secara khusus cita negara hukum tersebut dipahami dari frasa "*maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia*".

Undang-undang dasar suatu negara merupakan konstitusi tertulis dan sekaligus merupakan hukum tertinggi di dalam negara (*the supreme law of the land*). Adapun cita negara demokrasi dapat dipahami dari frasa "*yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat*". Dari kata "republik" dan frasa "kedaulatan rakyat" tersebut maka kekuasaan tertinggi di dalam susunan Negara Republik Indonesia adalah rakyat. Rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara. Cita negara yang demikian adalah cita negara demokrasi, yang rumusan populernya adalah "*negara yang dibentuk dan diselenggarakan oleh serta untuk rakyat*". Dengan demikian maka negara dan hukum adalah instrumen rakyat, penyelenggara negara adalah rakyat yang terpilih guna menyelenggarakan amanat untuk mencapai tujuan negara dan hukum, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana akan diuraikan lebih rinci di bawah nanti.

Dasar negara dapat dipahami dari frasa, "*...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*", yang di dalamnya terdapat dasar negara

yang terdiri atas lima dasar negara, yang kita mengenalnya sebagai Pancasila. Dasar negara yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, manakala dipahami dengan mengaitkannya pada alinea ketiga tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bangsa pembentuk negara ini meyakini tercapainya cita-cita dalam membentuk negara, salah satunya adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, ketika bangsa ini telah benar-benar menegara, tidak lupa pula secara konsisten menjadikannya hal tersebut sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Negara Indonesia ialah negara yang berketuhanan, negara yang beragama, meskipun tidak dapat dikatakan sebagai negara dengan agama tertentu. Dengan demikian pula maka ketuhanan meliputi pula sila-sila yang lainnya sebagai dasar negara.

Selanjutnya, manakala sila yang kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", dan sila ketiga, "Persatuan Indonesia", ditelaah secara sungguh-sungguh dengan mengaitkan pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945, yang tidak saja bercita-cita menghapuskan penjajahan di bumi Nusantara tempat mereka tinggal, tetapi juga menghapuskan penjajahan di atas dunia, maka diperoleh pengertian yang konsisten pula bahwa bangsa ini di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mendasarkan pada pandangan kebangsaan sempit yang *chauvinist*, tetapi mendasarkan pada pandangan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pula segala upaya di dalam kehidupan kenegaraannya akan diorientasikan kepada kepentingan bangsa ini secara seimbang dengan kepentingan kemanusiaan. Suatu pandangan yang menurut istilah Bung Karno, sebagai pandangan yang seimbang antara nasionalisme dan internasionalisme. Atau dengan perkataan lain, pandangan yang seimbang antara kebangsaan dan kemanusiaan.

Satu lagi konsistensi pengertian yang dapat diperoleh manakala ditelaah secara sungguh-sungguh sila yang keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", dan sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", dengan mengaitkan pada pengertian-pengertian yang terdapat pada setiap alinea Pembukaan UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas dan kait-mengaitnya antara pengertian-pengertian tersebut satu sama lain, bahwa bangsa ini di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak saja mendasarkan pada pandangan demokrasi

politik yang berorientasi pada orang seorang (individualisme), tetapi mendasarkan pula pada pandangan demokrasi ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (kolektivisme). Oleh karena itu, segala upaya di dalam kehidupan kenegaraan akan diorientasikan kepada kepentingan bangsa ini secara seimbang antara kepentingan orang seorang secara individual dengan kepentingan bangsa ini dalam kehidupannya secara kolektif, tolong menolong, atau gotong-royong.

Negara hukum menurut Eropa Kontinental dipelopori oleh Immanuel Kant. Pada masa Kant ini yang berpengaruh di Eropa adalah paham "*laissez faire laissez aller*" yang artinya biarlah setiap anggota masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya, dan jangan negara ikut campur tangan.⁴ Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, maka menurut Kant negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling memengaruhi dan tidak boleh campur tangan satu sama lain.

Dalam perspektif teori bernegara maka cita negara hukum yang hendak diimplementasikan dalam pembentukan negara sebagaimana diuraikan di atas adalah cita negara hukum modern sebagai perkembangan cita negara hukum klasik yang dianut oleh bangsa-bangsa sebelumnya yang dikenal dengan cita negara hukum penjaga malam (*nachtswachtersstaat*). Cita negara hukum modern, yaitu cita negara hukum abad kedua puluh dan sesudahnya yang dikenal dengan cita negara kesejahteraan (*welfare state*), adalah suatu gagasan bernegara yang memberikan kewenangan lebih luas (*fries ermessen*) kepada negara guna menyejahterakan rakyatnya. Dengan demikian, penyelenggara negara memiliki *discretionary power* untuk mewujudkan tujuan hukum, kesejahteraan. Sebab, hukum itu untuk manusia, untuk kesejahteraan manusia sebagai warga negara yang menjadi tanggung jawab negara. Bersumber dari dasar negara atau sila-sila sebagaimana diuraikan di atas, khususnya sila yang terakhir ini maka di dalam UUD 1945, atau

⁴Moh Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara: Edisi Revisi*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 132.

berdasarkan cita negara kesejahteraan tersebut ditentukan secara konstitusional sistem ekonomi dan sistem jaminan sosial nasional.

2. Perspektif Konstitusional Sistem Jaminan Sosial dalam Negara Kesejahteraan

Negara hukum Indonesia, sebagai suatu komunitas politik, tentu memiliki tujuan karena tanpa hal tersebut, kita tidak dapat menamakannya suatu komunitas politik, melainkan hanya suatu kumpulan dari sejumlah besar orang-orang yang tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu yang bernama Indonesia.⁵ Melalui pembacaan bermakna⁶ dari sebuah konstitusi tertulis yang oleh Ronald Dworkin disebut sebagai "*moral reading*" (Dworkin, 1996), dibuatlah satu konstruksi bahwa negara hukum Indonesia adalah suatu negara dengan nurani atau negara yang memiliki kepedulian (*a state with conscience and compassion*).⁷

Memahami ketentuan konstitusional mengenai pembentukan sistem jaminan sosial (*social security system*), khususnya dalam bidang kesehatan, mesti dipahami dari: *Pertama*, dasar-dasarnya dalam Pembukaan UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas. *Kedua*, Pasal 1 UUD 1945 yang terdiri atas tiga ayat, yang masing-masing menegaskan kembali secara konstitusional hal-hal fundamental dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah (i) negara kesatuan yang berbentuk republik, (ii) negara yang berkedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD, dan (iii) negara hukum. *Ketiga*, Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*" dan ayat (3) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*", Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*", dan ayat (5) yang menyatakan "*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang*

⁵Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 100-101.

⁶Pembacaan bermakna atau *moral reading* menurut Ronald Dworkin adalah membaca moral di belakang konstitusi tertulis itu.

⁷Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*

demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".

Terkait dengan soal pelayanan kesehatan, dan secara umum mengenai soal jaminan sosial, kedua pasal tersebut menentukan adanya "*hubungan hukum konstitusional*" antara warga negara dan negara setelah Negara Indonesia terbentuk dan UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi, meskipun untuk pertama kalinya ketika UUD 1945 ditetapkan sebagai dasar negara, mengenai hak dan kewajiban kenegaraan tersebut tidak disebutkan secara tegas. Hubungan hukum tersebut berisi hak dan kewajiban. Setiap orang atau warga negara memiliki hak asasi yang kemudian ditetapkan sebagai hak konstitusional oleh UUD 1945, antara lain, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Sementara itu, negara, terutama pemerintah berkewajiban atau bertanggung jawab secara konstitusional untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang telah ditetapkan secara konstitusional sebagai hak warga negara. Secara khusus, dalam rangka penegakan dan perlindungan hak-hak dimaksud, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, negara berkewajiban untuk menjaminnya dengan mengaturnya di dalam peraturan perundang-undangan.

Keempat, Pasal 33 ayat (1) menyatakan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", Pasal 33 ayat (2) menyatakan "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara", Pasal 33 ayat (3) menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", Pasal 33 ayat (4) menyatakan "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional", dan Pasal 33 ayat (5) menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang".

Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, sesuai dengan judul bab yang menaunginya "*Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*", merupakan ketentuan konstitusional yang secara khusus mengelaborasi cita negara kesejahteraan yang telah ditetapkan sebagai prinsip

fundamental dalam bernegara yang mewajibkan kepada penyelenggara negara supaya susunan perekonomian nasional diatur sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di dalam susunan perekonomian yang demikian maka negara harus menguasai (i) produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan (ii) bumi, air, dan bahkan ruang yang berada di atasnya serta apa yang terkandung di dalamnya. Penguasaan tersebut dimaksudkan supaya dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan menyelenggarakan demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, serta dengan kewajiban tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip kebersamaan merupakan prinsip yang sejalan dengan karakter khas kehidupan masyarakat yang mengikatkan diri sebagai bangsa Indonesia dan kemudian ditetapkan sebagai prinsip perekonomian nasional. Sementara itu, terjaganya keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional merupakan elaborasi cita negara kesejahteraan yang harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 34 ayat (1) menyatakan "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*", ayat (2) menyatakan "*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*", ayat (3) menyatakan "*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*", dan ayat (4) menyatakan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang*". Ketentuan dalam pasal tersebut mengatur tentang jaminan sosial yang merupakan implementasi dari sistem perekonomian nasional sebagaimana diuraikan di atas dalam rangka negara kesejahteraan. Implementasi sistem perekonomian tersebut dalam perspektif hubungan hukum konstitusional maka (i) pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar, (ii) sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, dan (iii) pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, merupakan hak konstitusional warga negara dan menjadi kewajiban negara. Untuk itu, maka negara berkewajiban memberikan jaminan bagi pelaksanaannya, baik sistem perekonomian nasional maupun sistem jaminan sosial nasional, dengan mengaturnya dalam undang-undang.

3. Peran Rumah Sakit dan Pemimpinnya

Negara dan hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan instrumen bagi bangsa yang membentuknya untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu negara diberikan kekuasaan yang sangat besar, bahkan mengatasi unit-unit kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat. Pemberian kekuasaan yang demikian besar tersebut dimaksudkan supaya dipergunakan penyelenggara negara untuk mencapai tujuan bernegara secara efektif dan efisien. Penyelenggara negara adalah orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan di dalam pemerintahan negara. Sementara itu kekuasaan memiliki kecenderungan sewenang-wenang; terlebih lagi manakala kekuasaan sangat besar dan mutlak maka kecenderungan kesewenang-wenangannya pun akan mutlak pula (*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*). Oleh karena itu, untuk menjamin supaya kekuasaan tersebut sungguh-sungguh dipergunakan sesuai dengan maksudnya maka dipilih cita negara hukum yang demokratis, yang salah satu prinsipnya menentukan bahwa dalam pengorganisasian kekuasaan negara tersebut dibagi, atau dipisahkan. Pembagian kekuasaan negara tersebut minimal menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif yang membentuk hukum, kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum, dan kekuasaan yudisial yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan manakala terjadi sengketa. Di dalam pembagian tersebut ditentukan pula kedudukan masing-masing secara sejajar dan oleh karena itu maka hubungan satu sama lain ditentukan secara konstitusional saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*).

Rumah sakit merupakan unit pelaksana teknis atau institusi dari kekuasaan pemerintahan. Sesuai sebutannya sebagai pelaksana teknis, rumah sakit berfungsi menyelenggarakan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan diberikan secara paripurna meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.⁸ Indonesia adalah negara kesatuan yang menetapkan cita

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 1 angka 1 menyatakan "Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat", dan Pasal 1 angka 3 menyatakan "Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif".

negara hukum yang demokratis atau negara kesejahteraan sebagai prinsip konstitusionalnya. Sebagai negara demokrasi, kekuasaan pemerintahan, selain dibagi secara horizontal sebagaimana diuraikan di atas, juga dibagi secara vertikal. Dengan pembagian secara vertikal maka dalam perspektif negara kesatuan, kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dibagi dengan memberikan sebagian fungsi pemerintahannya berdasarkan otonomi kepada daerah, baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten atau Kota untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya masing-masing.

Rumah sakit dalam perspektif ini merupakan unit pelaksana teknis pemerintahan sesuai tingkat masing-masing. Dengan demikian maka rumah sakit di Indonesia dapat dikategorisasi ke dalam Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Daerah yang terdiri atas Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Kabupaten atau Kota. Selain itu, ada pula rumah sakit yang didirikan oleh masyarakat sendiri, baik secara perseorangan maupun yayasan atau organisasi, dalam rangka turut serta memberikan pelayanan (*khidmah*) kepada masyarakat (*ummah*) di bidang kesehatan, sehingga disebut sebagai Rumah Sakit Swasta, yang oleh karena itu bukan merupakan unit pelaksana teknis dari pemerintahan.

Dengan fungsi yang demikian itu, rumah sakit memiliki peran yang strategis dalam Sistem Jaminan Sosial Negara khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Strategis karena rumah sakitlah yang menentukan tinggi rendahnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang pada gilirannya akan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada dan lain sebagainya.⁹ Dalam perspektif organisasi, penyelenggaraan fungsi rumah sakit dapat dibedakan ke dalam satuan organisasi pelaksana teknis pelayanan dan satuan organisasi pendukung terhadap pelaksanaan fungsi pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Penyelenggaraan teknis pelayanan dilaksanakan oleh orang yang menduduki jabatan-jabatan fungsional di bidang kesehatan,

⁹Malayu S.P. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 22-23.

yang lazim pula disebut dengan tenaga medis seperti dokter, dokter gigi, perawat dan sebagainya. Penyelenggaraan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan oleh jabatan-jabatan struktural dan juga jabatan fungsional di bidang administrasi dan manajemen.

Kedua satuan organisasi rumah sakit tersebut dipimpin oleh pemimpin rumah sakit sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perspektif manajemen, pemimpin menyelenggarakan pertanggungjawabannya dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen yang pada pokoknya meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan dan evaluasi. Dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut pemimpin rumah sakit mengelola rumah sakit supaya seluruh satuan-satuan organisasi dalam rumah sakit digerakkan guna mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

C. Penutup

UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis dan sekaligus merupakan hukum tertinggi di dalam Negara Indonesia. Adapun cita negara demokrasi bagi Indonesia, kekuasaan tertinggi di dalam susunan Negara Republik Indonesia adalah rakyat. Rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara. Dengan demikian maka negara dan hukum adalah instrumen rakyat, penyelenggara negara adalah rakyat yang terpilih guna menyelenggarakan amanat untuk mencapai tujuan negara dan hukum, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat, karena hukum itu untuk manusia, untuk kesejahteraan manusia sebagai warga negara yang menjadi tanggung jawab negara. Bersumber dari dasar negara atau sila-sila sebagaimana diuraikan di atas, khususnya sila yang terakhir ini maka di dalam UUD 1945, atau berdasarkan cita negara kesejahteraan tersebut ditentukan secara konstitusional sistem ekonomi dan sistem jaminan sosial nasional.

Sistem jaminan sosial (*social security system*), khususnya dalam bidang kesehatan dasar-dasarnya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 dan Pasal 28I UUD 1945 yang menentukan adanya "*hubungan hukum konstitusional*" antara warga negara dan negara setelah Negara

Indonesia terbentuk dan UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi, meskipun untuk pertama kalinya ketika UUD 1945 ditetapkan sebagai dasar negara, mengenai hak dan kewajiban kenegaraan tersebut tidak disebutkan secara tegas. Hubungan hukum tersebut berisi hak dan kewajiban. Setiap orang atau warga negara memiliki hak asasi yang kemudian ditetapkan sebagai hak konstitusional oleh UUD 1945, antara lain, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, sesuai dengan judul bab yang menaunginya "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial", merupakan ketentuan konstitusional yang secara khusus mengelaborasi cita negara kesejahteraan yang telah ditetapkan sebagai prinsip fundamental dalam bernegara yang mewajibkan kepada penyelenggara negara supaya susunan perekonomian nasional diatur sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip kebersamaan merupakan prinsip yang sejalan dengan karakter khas kehidupan masyarakat yang mengikatkan diri sebagai bangsa Indonesia dan kemudian ditetapkan sebagai prinsip perekonomian nasional. Sementara itu, terjaganya keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional merupakan elaborasi cita negara kesejahteraan yang harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumah sakit sebagai unit pelaksana teknis pemerintahan di bidang kesehatan memiliki *stakeholder* dalam penyelenggaraan fungsi, seperti pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkat masing-masing, kementerian kesehatan, rekanan yang menjadi penyuplai kebutuhan rumah sakit, dan sebagainya. Terkait dengan *stakeholder* ini maka pemimpin dituntut pula untuk dapat secara piawai menggunakan kepemimpinannya dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Dengan fungsi pemimpin rumah sakit sebagaimana diuraikan tersebut, maka pemimpin rumah sakit memiliki peran yang sangat menentukan dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh rumah sakit kepada masyarakat secara efektif dan efisien, yang secara khusus untuk produk pelayanan dikenal dengan "*pelayanan prima*", termasuk pelayanan kesehatan terhadap mereka yang memperoleh manfaat dari Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang pada gilirannya akan bermakna sebagai turut berperannya rumah sakit dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan negara.

Daftar Pustaka

- Hasibuan, Malayu S.P., *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*, Cetakan Keenam, Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Kusnardi, Moh & Bintan R. Saragih, 2000, *Ilmu Negara: Edisi Revisi*, Cetakan Keempat, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan: Six Theories of Justice Suplemen*, Bandung: Nusa Media, Tanpa Tahun yang diterjemahkan dari Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice*, Indianapolis: Augsburg Publishing House. 1986.
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Press. 2008.
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.



TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017)

Mery Christian Putri

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
mery.christian@mkri.id

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan hantaman globalisasi menuntut penegakan hukum tidak semata *regulation based* atau normatif positivistik, namun progresif. Hukum progresif sejatinya akan melihat dan memengaruhi bagaimana ketaatan hukum masyarakat tidak sebatas melaksanakan visi dan misi hukum prosedural, penuh afeksi dan mempertahankan nilai keadilan hingga pada pola perilaku masyarakat. Kondisi yang demikian akan melahirkan multitafsir hukum yang dalam metode interpretasi dan konstruksi hukum dikembangkan dalam berbagai mazhab yang akan memengaruhi pola pikir dan pola perilaku ber hukum, baik bagi akademisi maupun penegak hukum yang menjalankan tugasnya secara profesional. Gagasan hukum progresif ini menarik untuk dikaji sebagai bagian yang koheren dengan dinamika hukum dalam masyarakat. Artinya pemaknaan hukum juga mengikuti perkembangan zaman yang orientasinya adalah pada kemajuan atau progresif itu sendiri. Nilai-nilai yang ingin dicapai dan dikembangkan dalam hukum progresif akan bermuara pada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai moral dan spiritual, nilai-nilai keadilan substantif, atau dengan kata lain nilai-nilai yang dikembangkan dalam kehidupan masyarakat (*living law*).¹

¹Gagasan Teori Hukum Progresif (THP) pertama kali muncul dalam berbagai



KEKUASAAN TAFSIR MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM

Zaka Firma Aditya

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
zaka.firma@mkri.id

A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia selain Mahkamah Agung (MA). Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya, pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman (MA dan MK) merupakan kekuasaan yang *merdeka* untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya, baik MA maupun MK sebagai pemegang prinsip *independent of judiciary* diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah.¹

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm. 237.



PERLINDUNGAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Jefri Porkonanta Tarigan
Sekretaris Panitera Mahkamah Konstitusi
jefritarigan@mkri.id

A. Pendahuluan

Pembangunan hukum di Indonesia tidak terlepas dari upaya perlindungan hak asasi manusia. Di tengah gencarnya perlindungan hak sipil dan hak politik, justru hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak Ekosob) menjadi urusan yang di-"nomer dua"-kan oleh negara. Sebagai contoh, akomodasi terhadap hak mencalonkan diri menjadi kepala daerah dipandang lebih utama dibandingkan hak atas Republik Indonesia pendidikan ataupun penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pembaharuan hukum dalam hak-hak Ekosob adalah suatu keniscayaan.

Berdasarkan Prolegnas 2015-2019, fokus kebijakan pembentuk undang-undang masih banyak didominasi bidang penegakan hukum dibandingkan bidang pembangunan kesejahteraan rakyat.¹ Apabila negara berkomitmen membangun masyarakat yang maju dan sejahtera, maka sudah seharusnya pula negara berinisiatif untuk memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak asasi masyarakat tersebut, khususnya hak-hak yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Ketentuan dalam suatu undang-undang yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia

¹Lihat Prolegnas 2015-2019. www.dpr.go.id



gggul



Universitas
Esa Unggul

Un
E

DUMMY



gggul

Universitas
Esa Unggul

U
E

[Halaman ini sengaja dikosongkan]





Unggul

Universitas
Esa Unggul

Un
E

Bagian 3

Mahkamah Konstitusi dan
Konstitusionalisme

DUMINY

Unggul

Universitas
Esa Unggul

U
E



gggul



Universitas
Esa Unggul

Un
E



gggul

DUMMY



Universitas
Esa Unggul

U
E



REKONSTRUKSI HIERARKI NORMA DALAM PENATAAN REGULASI DI INDONESIA¹

M. Guntur Hamzah

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
guntur@mkri.id

A. Pendahuluan

Perubahan konstitusi yang terjadi pada kurun waktu 1999 sampai dengan 2002 tidak hanya merupakan reformasi politik, tetapi juga merupakan reformasi hukum. Reformasi hukum ini ditandai dengan perubahan pada UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) di Indonesia. Pasca perubahan konstitusi, konsekuensi ikutan yang turut serta menyertai adalah pembaruan produk-produk hukum yang tidak senapas lagi dengan spirit UUD 1945 setelah diamendemen. Walhasil, banyak produk hukum yang diubah agar memiliki konsistensi, koherensi, dan berkorespondensi dengan UUD 1945 saat ini.

Dalam pada itu, berbagai ikhtiar dan upaya dilakukan untuk menata regulasi di Indonesia pasca-Reformasi. Salah satunya dengan menata ulang sistem hierarki norma hukum. Sejak bergulirnya era reformasi, setidaknya kita telah mengalami tiga kali penataan tata urutan norma hukum.² *Pertama*, melalui TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang

¹Tulisan dikembangkan berdasarkan makalah Penulis yang disampaikan dalam *Parallel Group Discussion* pada acara Konferensi Hukum Tata Negara ke-4 pada 10-13 November 2017 di Jember.

²Sebelum reformasi, tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR Mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.



POLITIK HUKUM SUMBER DAYA AIR SEBAGAI IMPLEMENTASI PASAL 33 AYAT (3) DAN AYAT (4) UUD 1945

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
cholidin@mkri.id

A. Pendahuluan

Air merupakan sumber dari kehidupan bagi semua makhluk hidup, tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Al Qur'an Dalam surat Al-Waqiah ayat 68 dan 69 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, *Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkannya?* dan dalam Al-Baqarah ayat 22 menyebutkan, *Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan Dialah yang menurunkan air dari langit* Dengan demikian, air adalah sumber daya yang harus dimanfaatkan untuk kehidupan.

Berkenaan dengan air yang merupakan sumber kehidupan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 33 ayat (3) menentukan: *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.* Dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, air adalah sumber daya yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., dalam bukunya menjelaskan bahwa terjadi perubahan politik hukum perekonomian nasional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, yaitu:



MELAKSANAKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: SEBUAH UPAYA UNTUK MENJAGA DAN MENGHORMATI KONSTITUSI

Hani Adhani

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
hani_adhani@mkri.id

A. Pendahuluan

Salah satu kasus politik yang cukup besar yang dialami oleh Bangsa Indonesia pada masa transisi pasca-reformasi adalah kasus *impeachment* Presiden ke-4 yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pemberhentian Presiden Gus Dur yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah Gus Dur dianggap melanggar konstitusi khususnya pada saat Gus Dur mengeluarkan dekrit untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada saat itu, keputusan untuk memberhentikan Presiden Gus Dur oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih mengacu kepada konstitusi Indonesia (UUD 1945) yang belum diamendemen sehingga pengaturan terkait dengan pemberhentian Presiden hanya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanpa melalui tahapan persidangan pengadilan.

Proses pemberhentian Gus Dur oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ini pada akhirnya banyak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Ada banyak pendapat yang menyatakan bahwa pemberhentian Gus Dur ini seolah-olah dipaksakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Gus Dur tidak diberikan hak jawab untuk menanggapi isu yang menyimpannya sehingga dia



GATOTKACA DAN KONSTITUSIONALITAS *PEOPLE POWER*

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
wilma@mkri.id

A. Pendahuluan

Siapakah yang setuju dengan ketidakadilan? Ketidakadilan dapat membawa malapetaka dan perpecahan dalam kehidupan sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menginginkan terjadinya ketidakadilan dalam hidupnya. Oleh karena itu, negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan keadilan yang sama kepada setiap warganya. Tujuan negara adalah menciptakan keadilan. Keadilan dapat tercapai apabila ada hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, hukum adalah masalah keadilan yang mempunyai keterkaitan satu dengan lain (*conditio sine qua non*).¹

Pada saat warga negara merasakan adanya ketidakadilan atau tindakan sewenang-wenang ataupun ketidakpercayaan terhadap pejabat atau elite politik maupun pemerintah yang berkuasa, mereka akan menunjukkan bentuk perlawanan mereka. Bentuk perlawanan yang ditunjukkan oleh warga negara bisa dengan berbagai cara, antara lain dengan cara melakukan unjuk rasa atau demonstrasi maupun dengan cara lainnya. Usaha yang dilakukan oleh warga negara dalam menunjukkan bentuk perlawanan yang bertujuan untuk menggulingkan

¹*Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/259-ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuan-modern.html>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019.



Unggul

Universitas
Esa Unggul

Un
E

Bagian 4

Mahkamah Konstitusi dan Sistem Peradilan

DUMINY

Unggul

Universitas
Esa Unggul

U
E



gggul



Universitas
Esa Unggul

Un
E



gggul

DUMMY



Universitas
Esa Unggul

U
E





PUBLIC TRUST, STRATEGI KOMUNIKASI MEDIA, DAN CELAH RELASI MK DENGAN PERS

Fajar Laksono Suroso

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
fajar@mkri.id

Relasi dikembangkan bukan agar pers selalu memberitakan apa yang MK inginkan, melainkan, melalui pers, apa yang dikerjakan dan dihasilkan MK tersalur dan terpancar secara benar dan objektif ke hadapan publik.

A. Pendahuluan

Ketimbang membahas isu hukum, yang terkadang berat dan alot, kali ini saya lebih memilih mengulas topik yang agak 'renyah'. Apa itu? Yaitu soal relasi Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pers.¹ Apa menariknya membahas relasi itu? Menurut saya, sejauh kepercayaan publik (*public trust*) menjadi kebutuhan mutlak akan fungsi dan keberadaan MK, maka sepanjang itu pula, relasi MK dengan pers, penting dan menarik dicurahi perhatian.

¹Menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, definisi pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala saluran yang tersedia.



MEMPERKUAT INDEPENDENSI LEMBAGA PERADILAN MELALUI SISTEM PENGANGGARAN INDEPENDEN: STUDI KASUS MAHKAMAH KONSTITUSI

Andi Hakim
Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
hakim@mkri.id

A. Pendahuluan

Pada setiap negara, sistem pengaturan anggaran yang terkait dengan 3 (tiga) cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) merupakan salah satu isu yang paling rumit dalam sistem ketatanegaraan. Kerumitan yang muncul dalam permasalahan ini salah satunya dikarenakan adanya pemikiran bahwa pemisahan kekuasaan dalam ketiga cabang kekuasaan negara tersebut tidak hanya bermakna pada pemisahan dalam menjalankan kewenangan dan fungsi inti dari masing-masing institusi tersebut. Akan tetapi juga pemisahan kekuasaan salah satunya dalam hal kewenangan pengelolaan anggaran atau keuangan bagi masing-masing cabang kekuasaan negara tersebut.

Terkait dengan diterapkan prinsip "*separation of power*" dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan salah satu upaya yang penting dalam menjaga prinsip *check and balances* dan dalam upaya untuk menghindari adanya kekuasaan yang absolut pada satu cabang kekuasaan tertentu dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, dalam perkembangan di banyak negara yang menganut prinsip "*separation of power*" termasuk Indonesia, menurut Webb dan Whittington bahwa salah satu cabang kekuasaan yang memiliki "*power of the purse*" atau lazim disebut di Indonesia sebagai kekuasaan pengelolaan keuangan



gggul



Universitas
Esa Unggul

Un
E

DUMMY



gggul

Universitas
Esa Unggul

U
E

[Halaman ini sengaja dikosongkan]





Universitas

Esa Unggul

EPILOG

Mahkamah Konstitusi telah berumur enam belas tahun sejak dibentuk pada tahun 2003. Lahirnya MK diawali adanya perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam era reformasi telah menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi. Karena perubahan yang mendasar ini maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antar lembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan. Seiring dengan hal tersebut muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang (UU) melainkan juga atas UU terhadap UUD. Kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD tersebut diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung (MA). Atas dasar pemikiran tersebut, adanya MK yang berdiri sendiri di samping MA menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK mendapat respons positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan

oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945.

Secara keseluruhan, lima kekuasaan yang dimiliki oleh MK terkait erat dengan persoalan konstitusional, yaitu pelaksanaan ketentuan dasar UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewenangan memutus pengujian konstitusionalitas undang-undang menjamin bahwa undang-undang yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar merupakan pelaksanaan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, menjamin mekanisme ketatanegaraan yang dijalankan oleh setiap lembaga negara dan hubungan antarlembaga negara dilaksanakan sesuai ketentuan UUD 1945. Kewenangan selanjutnya adalah memutus pembubaran partai politik. Partai politik adalah salah satu bentuk pelaksanaan kebebasan berserikat yang tidak dapat dilepaskan dari jaminan kebebasan hati nurani dan kebebasan menyampaikan pendapat. Kebebasan-kebebasan tersebut menjadi prasyarat tegaknya demokrasi. Oleh karena itu keberadaan partai politik harus dijamin dan tidak dapat dibubarkan oleh kekuasaan pemerintah. Jika pemerintah, yang pada prinsipnya dibentuk oleh suatu partai politik, memiliki kewenangan membubarkan partai politik lain, dapat terjadi penyalahgunaan untuk membubarkan partai politik saingannya.

Dengan demikian, kewenangan MK untuk memutus pembubaran partai politik adalah untuk menjamin pelaksanaan demokrasi dan mekanisme ketatanegaraan sesuai UUD 1945. Salah satu proses demokrasi yang utama adalah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Mekanisme tersebut menentukan pengisian jabatan-jabatan penting dalam lembaga negara, yaitu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Agar hasil Pemilu benar-benar mencerminkan pilihan rakyat sebagai pemilik kedaulatan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu wujud prinsip tersebut adalah penyelenggaraan Pemilu tidak diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi oleh komisi tersendiri yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selain itu, jika terjadi

perselisihan hasil Pemilu antara peserta dan penyelenggara Pemilu, harus diputus melalui mekanisme peradilan agar benar-benar objektif, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah, peserta, maupun penyelenggara Pemilu. Di sinilah pentingnya kewenangan MK memutus perselisihan hasil Pemilu untuk menjamin hasil Pemilu benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat.

Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kewajiban tersebut di satu sisi merupakan jaminan terhadap sistem presidensiil yang dianut UUD 1945 yang mana menghendaki masa jabatan Presiden yang bersifat tetap dan tidak mudah dijatuhkan semata-mata karena alasan politik. Di sisi lain, kewajiban tersebut merupakan pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), termasuk terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dijatuhkan karena melakukan pelanggaran hukum tertentu, tindak pidana berat lainnya, serta perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, setelah dibuktikan terlebih dahulu di MK.

Berdasarkan kelima kewenangan yang dimiliki tersebut, MK memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) hal itu sesuai dengan dasar keberadaan untuk menjaga pelaksanaan konstitusi. Fungsi tersebut membawa konsekuensi MK juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai penafsir konstitusi yang bersifat final (*the final interpreter of the constitution*). Selain itu, sesuai dengan materi muatan UUD 1945 yang meliputi aturan dasar kehidupan bernegara berdasarkan prinsip demokrasi dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, MK juga memiliki fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizens' constitutional rights*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), dan terakhir juga sebagai penjaga ideologi negara (*the guardian of the state ideology*).

Berbagai artikel yang terajut di dalam buku ini telah memberikan gambaran sederhana mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya sekaligus beberapa tantangan yang dihadapinya. Dalam Bab 1 buku ini telah diuraikan mengenai

pelaksanaan kewenangan MK dalam menguji konstiusionalitas undang-undang. Sebagai contoh, buku ini memberikan uraian bagaimana mekanisme dan penafsiran MK terhadap isu kawasan tanpa rokok yang selama ini masih diabaikan oleh para pemangku kepentingan. Kemudian, salah satu kekosongan hukum yang terjadi dalam hal perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah ketiadaan mekanisme untuk menguji konstiusionalitas peraturan perundang-undangan ataupun tindakan pejabat negara yang dianggap melanggar hak konstiusional warga negara. Oleh karenanya, tidak jarang praktik *pseudo constitutional complaint* dilakukan melalui selubung pengujian undang-undang oleh warga negara. Gagasan untuk menyatukan seluruh pengujian peraturan perundang-undangan di MK juga termasuk yang gencar disuarakan oleh para akademisi. Alasannya, agar tidak terjadi inkonsistensi dan kevakuman mekanisme dalam mengawal konstiusionalitas dan legalitas peraturan perundang-undangan. Setelah menjalani usianya yang ke-16, MK pun masih dihadapkan dengan permasalahan mengenai tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan putusan-putusan MK oleh lembaga negara lain, baik karena ketidaktahuan ataupun kesengajaan. Padahal, sesuai dengan sifatnya yang *erga omnes* dan langsung mengikat pada saat putusan dibacakan, semua lembaga negara dan semua pihak harus segera melaksanakan putusan MK.

Salah satu hasil perubahan UUD 1945 yang paling banyak ketentuannya adalah terkait dengan hak asasi yang karenanya menjadi hak konstiusional. Hak tersebut meliputi kelompok-kelompok hak yang biasa disebut sebagai hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, bahkan hak individu maupun hak kolektif masyarakat. Adanya jaminan hak asasi dalam konstitusi menjadikan negara memiliki kewajiban konstiusional untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak tersebut. Sebagaimana terlihat di dalam Bab 2 buku ini, Kewenangan MK menguji undang-undang dapat dilihat sebagai upaya melindungi hak asasi manusia dan hak konstiusional warga negara yang dijamin UUD 1945 agar tidak dilanggar oleh ketentuan undang-undang. Jika ketentuan suatu undang-undang telah melanggar hak konstiusional warga negara, maka dapat dipastikan tindakan penyelenggara negara atau pemerintahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstiusional warga negara. Oleh karena itu, kewenangan pengujian tersebut

sekaligus mencegah agar tidak ada tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan yang melanggar hak konstitusional warga negara.

Sebagai suatu negara hukum, sistem hukum Indonesia haruslah menganut prinsip konstitusionalisme yang bersumber pada UUD 1945. Oleh karenanya, kedudukan konstitusi harus ditempatkan sebagai sumber hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Dengan demikian, tidak boleh ada peraturan perundangan-undangan ataupun tindakan dan keputusan pejabat negara yang bertentangan dengan UUD 1945. Bab 3 buku ini telah menguraikan mengenai permasalahan terhadap hierarki norma guna menata ulang regulasi di Indonesia. Salah satu yang direkomendasikan di dalam buku ini adalah dengan menormakan sifat dan tingkatan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi di dalam UUD 1945, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak mengindahkan konstitusi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepatuhan terhadap konstitusi tersebut harus berlaku tidak saja dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan di dalam UUD 1945, termasuk Pasal 33 UUD 1945, namun juga dalam melaksanakan putusan MK. Sebab, mematuhi putusan MK sama juga dengan menegakkan nilai-nilai konstitusi yang telah ditafsirkan oleh para Hakim Konstitusi.

Satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan Mahkamah Konstitusi selama ini adalah relasi antara MK dan pers. Berbagai kisah sukses MK tidak terlepas dari peran pers dalam mendesiminasikan beritanya. Begitu pula dengan naik-turunnya kepercayaan publik juga sangat dipengaruhi bagaimana model pemberitaan yang disajikan dalam menyikapi berbagai peristiwa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, buku ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana strategi komunikasi terhadap media harus dibangun dan dilembagakan. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam menjaga kepercayaan publik tersebut adalah faktor independensi MK. Salah satu gagasan untuk memperkuat independensi MK tersebut adalah dengan meremajakan sistem penganggaran independen sebagaimana dilakukan oleh berbagai negara, misalnya melalui Dewan Yudisial (*Judicial Council*).

Tentunya masih banyak hal lain yang belum disentuh oleh buku ini dalam dinamika dan pasang surut perjalanan 16 tahun Mahkamah Konstitusi. Namun setidaknya-tidaknya, empat belas artikel yang termuat di dalam buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran

dan gagasan guna menyempurnakan sistem yang ada pada saat ini, baik di internal Mahkamah Konstitusi maupun eksternal sistem ketatanegaraan secara luas. Beragam pemikiran dan gagasan bernas yang dimiliki oleh para insan Mahkamah Konstitusi, namun belum sempat dituangkan di dalam buku ini, akan dirangkai kembali dalam buku-buku bunga rampai selanjutnya.

DUMMMY

Universitas
Esa Unggul

PROFIL PENULIS



M. Guntur Hamzah, lahir di Makassar, 8 Januari 1965. Sebagai Dosen dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar menyelesaikan pendidikan Program Doktor di bidang Ilmu Hukum (Dr.) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, predikat/yudisium "*Cum Laude*". Saat ini mengabdikan diri di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal. Sebelumnya sebagai, Kepala Pusat Penelitian

dan Pengkajian Perkara, serta Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Reviewer Jurnal Ilmiah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Anggota Tim Ahli Reformasi Birokrasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wakil Dekan I (Bidang Akademik) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Ketua Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar dan Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara (HAN) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.



Fajar Laksono Suroso (FLS), lahir di Yogyakarta, 26 Desember 1979. Sejak 2008, FLS mengabdikan diri di Mahkamah Konstitusi menjadi Asisten Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. Menempuh pendidikan S-1 di Universitas Sebelas Maret (UNS/2002), S-2 di Universitas Islam Indonesia (UII/2005), dan S-3 di Universitas Brawijaya (UB/2017). Sejumlah karya ilmiah yang diterbitkan FLS antara lain, buku "*Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan*

Presiden", Buku "*Hukum Tak Kunjung Tegak*", dan yang teranyar buku yang diterbitkan tahun 2018 berjudul "*Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator: Kooperatif atau Konfrontatif?*". Sejumlah artikel ilmiah FLS dimuat di jurnal berbagai ilmiah, antara lain: Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah ke Mahkamah Konstitusi, Pembaruan Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang, Penuangan Makna "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dalam Kebijakan Negara di Kawasan Perbatasan, Linieritas Legislasi dan Ajudikasi Konstitusional dalam Penegakan Undang-Undang Dasar 1945, Desain Konstitusional Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, *The Possibility of Vice-President's Authority Arrangement in the Constitution 1945 through Constitutional Amendment*, Keadilan Sosial dalam Pemikiran Yamin, *Election Design Following Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013*, Pola Penafsiran Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2015, dan *Relation between the Constitutional Court of the Republic of Indonesia and the Legislators according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia*, dan lain-lain. Karier sebagai Peneliti dilakoni FLS sampai pada jenjang Peneliti Muda sebelum kemudian mengemban amanah menjadi Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara pada Puslitka MK. Sejak tahun 2018 hingga kini, FLS mengemban tugas sebagai Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri. Motto FLS, sederhana, yakni: *Siapa dirimu, di mana kerjamu, apa jabatanmu, itu soal penting, tetapi berikutnya. Yang lebih terutama dari itu semua ialah kelakuan, akhlaq, dan silaturrahmimu pada sesama.*



Irfan Nur Rachman lahir di Bandung, 2 Agustus 1981. Adalah seorang peneliti pada hakim konstitusi. Selain sebagai peneliti, ia juga aktif sebagai *speechwriter* pada pimpinan MK. Ia juga sempat menjadi asisten ketua MK. Kesehariannya tugasnya adalah memberikan dukungan substantif pada hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Selain aktif menulis, ia juga acap kali didaulat sebagai narasumber dalam berbagai forum

ilmiah. Jejak pendidikannya, pada 2005 mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Padjadjaran. Pada 2015 mendapatkan gelar Magister Hukum pada Universitas Indonesia dan saat ini tengah merampungkan pendidikan program Doktor pada Universitas Diponegoro, Semarang. Untuk mengasah ilmunya, ia pernah mengikuti program *summer school* di Turki pada 2015 dan program *shortcourse* pada 2018 di Universitas The Hague, Belanda.



Luthfi Widagdo Eddyono adalah peneliti di Mahkamah Konstitusi. Dia mendapatkan pendidikan sarjana hukum internasional Universitas Gadjah Mada (2005) dan master hukum tata negara Universitas Indonesia (2009). Luthfi aktif pada *Center for Democratization Studies* dan *Indonesia-Turkey Research Community*. Pernah magang dan riset di *High Court of Australia* dan *Federal Court of Australia* dalam program Indonesia-Australia *Legal Development Facility* (IALDF) pada tahun 2009 dan mengikuti *Legislative Fellows Program* yang diadakan United States of America (USA) *Department of State* dan *American Council of Young Political Leaders* (ACYPL) di Washington DC dan negara bagian Washington pada tahun 2010. Pada tahun 2015, Luthfi terpilih menjadi salah satu peserta *Asia Young Leader for Democracy 2015* oleh *Taiwan Foundation for Democracy*. Pada tahun 2018, Luthfi menjadi salah satu partisipan *Recharging Program* (Pro curia) di Hague University, Belanda. Luthfi juga aktif menulis dalam berbagai media cetak dan online. Buku yang pernah ditulis salah satunya adalah

Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002; Buku VI, Kekuasaan Kehakiman (Setjen dan Kepaniteraan MKRI: 2010), Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi (Insignia Strat: 2013), dan Memaknai Konstitusionalisme Indonesia (Penerbit Aura: 2018).



Alboin Pasaribu, lahir di Medan, 6 September 1989 dan menyelesaikan pendidikan formal hingga tingkat menengah atas di Medan. Pria yang menaruh minat dalam bidang hukum dan politik ketatanegaraan ini meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2011) dan magister dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013). Saat ini bekerja sebagai Peneliti Mahkamah Konstitusi dan aktif sebagai relawan pengajar Paket C di Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Tahun 2018 silam, ia bertindak sebagai editor sekaligus kontributor pada dua buku, yakni "*GEMBEL: Randa Tapak Yang Berdampak*" dan "*Catatan Hukum Maria Farida Indrati*" serta menjadi kontributor pada buku "*Serviam: Pengabdian dan Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati*". Untuk alamat korespondensi, dapat dihubungi melalui email: alboin@mkri.id.



Mery Christian Putri, S.H., M.H. lahir di Surakarta pada 24 April 1989. Penulis adalah alumni SMP N 1 dan SMA N 1 Surakarta. Lulus Sarjana Hukum pada 2011 dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Magister Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada 2013. Pada 2013-2017 penulis aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Universitas Widya Mataram Yogyakarta, memberikan bantuan hukum melalui LBH, serta memberikan penyuluhan hukum khususnya untuk masyarakat marjinal di Yogyakarta. Penulis mulai memiliki minat di bidang hukum ketatanegaraan sejak mengikuti Konferensi Hukum Tata Negara Pertama di Sawahlunto pada tahun 2014. Sejak 2018, penulis meniti

karier sebagai ASN *junior researcher* di Mahkamah Konstitusi dan aktif di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara untuk melakukan kajian-kajian hukum serta membantu pelaksanaan misi Mahkamah Konstitusi untuk sosialisasi hak-hak konstitusional warga negara melalui berbagai kegiatan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia. Penulis memiliki prinsip *Good is not enough when excellent is better*, untuk itu penulis mengusahakan yang terbaik atas setiap giat dan tugas yang dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan St Jerome, theolog Latin yang pernah menyampaikan *Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is best and your better is best*. Penulis kurang lebih memaknai prinsip ini sebagai *reminder* agar kita tidak cepat puas dengan hasil pekerjaan, hingga yang baik menjadi lebih baik dan yang lebih baik menjadi terbaik.



Zaka Firma Aditya, lahir di Tegal, 29 Mei 1992. Lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan predikat *cumlaude* kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya melalui Beasiswa LPDP dan lulus dengan predikat *cumlaude*. Penulis pernah menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan wisudawan

terbaik Program Magister Hukum Universitas Airlangga. Ketertarikan di bidang penelitian dan penulisan hukum telah dimulai sejak dibangku perkuliahan dengan tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Penelitian, Unit Kegiatan Mahasiswa Penulisan Hukum, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Pers Mahasiswa Fakultas Hukum. Sejak kuliah, penulis aktif dalam berbagai kegiatan penunjang akademik baik Seminar, Workshop, Konferensi, Penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah di bidang hukum. Bahkan beberapa di antara kejuaraan penulisan yang di ikuti, penulis pernah memenangkannya di tingkat nasional. Saat ini penulis sebagai seorang Peneliti di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara (Puslitka) Mahkamah Konstitusi RI. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis di jurnal-jurnal hukum baik yang diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun perguruan tinggi serta aktif mengikuti berbagai seminar dan konferensi hukum baik nasional maupun Internasional sebagai peserta maupun presenter.



Jefri Porkonanta Tarigan, lahir di Purwokerto pada tanggal 24 Mei 1987. Pendidikan SMA lulus dari SMAN 2 Banjarbaru pada Tahun 2005, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada Tahun 2010, dan memperoleh gelar Magister Hukum dari Program Magister Ilmu Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia pada Tahun 2013. Mulai menjadi pegawai di Mahkamah Konstitusi sejak Tahun 2010, saat

ini bekerja di Biro Hukum Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Penulis pernah menulis di Jurnal Mahkamah Konstitusi Volume 14 Nomor 1, Maret 2017, dengan judul "Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya" dan Jurnal Mahkamah Konstitusi Volume 15 Nomor 1, Maret 2018, dengan judul "Inkonstitusionalitas Sistem *Unbundling* dalam Usaha Penyediaan Listrik". Pada September 2017, Penulis pernah berpartisipasi dalam program *5th Summer School Association of Asian Constitutional Courts & Equivalent Institutions* di Mahkamah Konstitusi Turki dengan tema "*Migration and Refugee Law*", serta mengikuti program *internship* di The Hague University of Applied Sciences, Den Haag Belanda, pada Tahun 2018 dengan tema "*Better Administering for Better Judging*".



Cholidin Nasir, lahir di Kota Jakarta pada tanggal 19 September 1970. Menjadi Pegawai Mahkamah Konstitusi dimulai dengan menjadi tenaga perbantuan Panitera Pengganti yang berasal dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2003 hingga akhirnya menjadi pegawai tetap Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Panitera Pengganti Tingkat I. Saat ini tengah menyelesaikan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.



Hani Adhani, dilahirkan di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 11 November 1978. Terhitung sejak bulan Oktober 2003 telah bekerja di Mahkamah Konstitusi. Mengawali karier sebagai staf persidangan di Mahkamah Konstitusi, Hani menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah keberadaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah seorang pegawai generasi pertama di MK, tugas lain yang juga pernah diamanahkan kepada Hani

adalah Juru Panggil, Sekretaris Ketua MK Prof Jimly, staf administrasi yustisial Hamdan Zoelva hingga akhirnya ditetapkan menjadi Panitera Pengganti sejak menangani perkara sengketa Pemilu pada Tahun 2009. Selain meniti karier sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi, Hani juga aktif diberbagai organisasi alumni seperti KAUMY dan ILUNI UI serta turut membantu Federasi Panjat Tebing Indonesia. Pada saat sedang menyelesaikan studi S3 di Malaysia, Hani juga aktif membantu advokasi masyarakat dan mahasiswa yang berada di Malaysia, bergabung di organisasi PPI Malaysia, PPI Dunia dan PCIM Malaysia. Hani juga aktif menjadi pengajar serta menjadi tim narasumber dan fasilitator di Mahkamah Konstitusi.



Wilma Silalahi lahir di P. Siantar, Sumatera Utara, 22 November 1974. Pendidikan Dasar dan Menengah diselesaikan di P. Siantar dan dilanjutkan dengan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, kemudian mengikuti Pendidikan S2 pada Fakultas Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia, kemudian dilanjutkan pada Program Doktor Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro, Semarang lulus dengan predikat *cum laude*. Pendidikan lain yang pernah diikuti adalah Judicial Training Programme *Pro Curia* di The Hague University of Applied Sciences, Belanda (2017). Sejak tahun 2003 sampai saat ini, bekerja di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penulis pernah aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi Pengayoman Jakarta. Buku, jurnal, makalah, artikel karya penulis,

Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemilu (Aura Publishing, 2019), Menakar Keefektifan Suatu Peraturan Perundang-Undangan (Serviam Pengabdian dan Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Aura Publishing, 2018), *Wonder Woman and Corruption Criminal Action* (The 17TH Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 2018), *Judicial Review in the Constitutional Court: A Political Balance* [2ND Indonesia Constitutional Court International Symposium (ICCIS), Solo, 2018], Konstitusionalitas Organisasi Sayap Partai Politik (Simposium Hukum Tata Negara "Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik", 2019, Yogyakarta), *Controversy of The Capability of Voters With Mental Health Disorder in The General Election* (Medico-Legal Update, Institute of Medico-Legal Publications, 2019), *Agent of Shield: Harapan Bagi Saksi Persidangan Pilpres Tahun 2019* (Majalah Konstitusi, Juli 2019). Motto sederhana Penulis, *Don't ever be too shy to learn because learning doesn't have an end, always be grateful in everything*. Korespondensi Penulis wilma@mkri.id dan silalahiwilma@gmail.com



Andi Hakim, Penulis bekerja di MK sejak Tahun 2010 dan saat ini dipercaya sebagai Kasubag Pengembangan SDM pada Biro SDMO. Selain bekerja, penulis juga aktif terlibat dalam organisasi akademik seperti menjadi anggota pada *Indonesia Association for Public Administration (IAPA)*, *International association for Court Administrators (IACA)*, *Eastern Regional For Public Administration (EROPA)*, *European Group for Public Administration (EGPA)*. Setelah menamatkan pendidikan S1 Jurusan Administrasi Negara di Universitas Padjadjaran Tahun 2008, Penulis kemudian menyelesaikan pendidikan Master Kebijakan Publik di Universitas Indonesia tahun 2013 dan saat ini penulis sedang menjalani pendidikan Doktor Kebijakan Publik di Kampus yang sama. Selama berkarier di MK, penulis telah menghasilkan beberapa karya tulis berupa jurnal nasional dan internasional dengan judul antara lain "Dinamika Pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia" Jurnal *Civil Service* (BKN, 2016), " *Advancing Public Service Delivery Through e-Judiciary*" (EGPA Conference, 2019), " *Strengthening Access To Justice in The Era of Network Society*" (APRISH Conference, 2019). Selain itu penulis

juga menghasilkan beberapa opini di media massa dengan judul antara lain "Sengketa Hasil Pilkada- Calon Tunggal Vs Masyarakat" (Koran Jakarta, 2015), dan "Mewujudkan Mimpi Besar Indonesia" (Suara Karya, 2016). Penulis memiliki ketertarikan dalam bidang *Public Policy* Khususnya riset mengenai *Good Governance*, *Court Administration* dan *Court Governance*.



gggul



Universitas
Esa Unggul

Un
E

DUMMY



gggul

Universitas
Esa Unggul

U
E

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



PROFIL EDITOR



Pan Mohamad Faiz, Peneliti Madya di Mahkamah Konstitusi. Ia memperoleh gelar *Doctor of Philosophy* (Ph.D.) di bidang Hukum Tata Negara dari *School of Law, the University of Queensland, Australia*. Sebelumnya, Faiz menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan meraih gelar *Master of Comparative Laws* (M.C.L.) di bidang Perbandingan Hukum Tata Negara dari *Faculty of Law, the University of*

Delhi. Dalam dunia akademik internasional, Faiz pernah menjadi *Research Scholar* di *Centre for Public, International and Comparative Law (CPICL)*, Australia. Selain itu, ia juga pernah menjadi *Research Assistant* pada *Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect (R2P)* dan *Teaching Assistant* pada *School of Language and Cultures, the University of Queensland*. Berbagai *professional trainings* dan *short courses* pernah diikutinya, antara lain, "International Visitor Leadership Program (IVLP)" di Amerika Serikat; "Leadership in Court Governance" di Singapura; dan "Judicial Training Program for Legal Officers – *ProCuria*" di The Hague University, Belanda. Tulisan-tulisannya di ranah hukum, konstitusi, dan hak asasi manusia kerap menghiasi berbagai media nasional, majalah, dan jurnal

ilmiah, baik yang terindeks global maupun terakreditasi nasional. Buku terbarunya berjudul "Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal" (2019) diterbitkan oleh PT RajaGrafindo Persada. Daftar publikasi dan karya tulis ilmiahnya dapat dibaca lengkap dan diunduh bebas pada laman www.panmohamadfaiz.com. Untuk korespondensi lebih lanjut, Pan Mohamad Faiz dapat dihubungi melalui faiz@mkri.id atau faiz@mahkamahkonstitusi.go.id.



Anna Triningsih, Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejak tahun 2010. Selain itu sejak tahun 2012 mengabdikan sebagai Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta dengan mengasuh mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2003), melanjutkan pendidikan pada Program Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2007). Saat ini Penulis sedang menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Pada tahun 2016 mengikuti *The 4th Summer School on Constitutional Adjudication of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* di Mahkamah Konstitusi Republik Turkey. Kemudian pada tahun 2017 mengikuti *Recharging Program* di *Max Planck Foundation for International Peace and The Rule of Law (MPFPR)* dan *Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (MPIL)*, Hiedelberg, Jerman. Menulis sejumlah buku, artikel dan makalah yang terpublikasi dalam skala nasional maupun internasional mengenai hukum tata negara hukum konstitusi, politik hukum dan hak kekayaan intelektual, serta persoalan hukum lainnya. Korespondensi Penulis annatriningsih@mkri.id dan anna.triningsih@esaunggul.ac.id.



Achmad Edi Subiyanto. Mengawali pendidikan sekolah dasar di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian sekolah menengah tingkat pertama diselesaikan di Kudus dan sekolah menengah tingkat atas diselesaikan di Jakarta. Pada Tahun 1997, Penulis menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Kemudian studi Strata Dua (S-2) diselesaikan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dengan konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN) Tahun 2011. Penulis menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Saat ini Penulis sebagai Panitera Pengganti Tingkat II pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penulis aktif dalam kegiatan mengajar, antara lain, pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, pengajar materi "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, bekerja sama dengan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), serta sebagai Fasilitator dalam Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI bekerja sama dengan partai politik Pemilihan Umum. Selain sebagai pengajar, Penulis juga menjadi Anggota Tim Sosialisasi Mahkamah Konstitusi, pada acara sosialisasi "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan" antara lain, di Kedutaan Besar Republik Indonesia Damaskus, Syria, Tehran, Iran, dan Riyadh, Saudi Arabia, pada Juni 2010. Beberapa karya tulis yang dihasilkan oleh Penulis, antara lain, buku-buku berjudul, "Kompilasi Konstitusi Sedunia", (Anggota Tim Penyusun bersama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.), Tahun 2007; "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pasal-Pasal UUD 1945 (Periode 2003-2008)", (Anggota Tim Penulis), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008; "Ikhtisar Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi 2008-2009", (Anggota Tim Penulis), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010; "Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", Penerbit Setara, Malang, 2014; "Konstitusi

Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis”, Penerbit Setara, Malang, 2015, “Putusan Monumental, Menjawab Problematika Kenegaraan”, Penerbit Setara, Malang, 2017. Penulis juga sebagai Tim Redaksi pada Jurnal Konstitusi dan Majalah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2007-2009, serta Editor buku “Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan, Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945” dan “Politik Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi, Aktualisasi Konstitusi Dalam Praksis Kenegaraan, Penerbit Setara, Malang, 2013. Beberapa tulisan yang dipublikasikan, antara lain, berjudul “Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945” (Harian Pelita, 2008), “Pintu Masuk Pengaduan Konstitusional” (Harian Pelita, 2011), “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional” (Jurnal Konstitusi, Volume 8 Nomor 5, Oktober 2011), dan “Mahkamah Etik Sebagai Penjaga dan Penegak Etika Dalam Bernegara”, (Jurnal Etika, Volume 1, Nomor 2 – Agustus 2015).